

**GRASI BAGI NARAPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. ARIF RUJIANTO
06360039

PEMBIMBING :

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Grasi merupakan hak khusus yang dimiliki oleh Presiden dalam memberikan pengampunan berupa keringanan hukuman kepada para terpidana. Beberapa bulan yang lalu melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) No 22/g/2012 tanggal 15 Mei 2012 Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono memberikan grasi selama 5 tahun kepada Schapelle Leigh Corby, terpidana narkoba asal Australia. Dia adalah Bandar narkoba yang akan mengedarkan barang terlarang tersebut di Indonesia melalui pulau Bali. Narkoba adalah kejahatan serius dan termasuk ke dalam kategori *international crime*. Dasar hukum grasi adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi juncto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Grasi. Undang-undang tersebut merupakan ketentuan yang lahir dari pasal 14 UUD 1945 yang berisi bahwa Presiden mempunyai hak prerogative untuk memberikan grasi kepada narapidana. Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya akan melihat fenomena di atas dalam kacamata hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mencari perbedaan dan persamaan grasi bagi narapidana narkoba dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Yaitu melakukan penelusuran dalam peraturan perundang-undangan dan kemudian membandingkannya dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi juncto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

Berdasarkan metode yang digunakan peneliti mempunyai asumsi bahwa dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif, narapidana narkoba tidak layak diberikan grasi, walaupun grasi adalah hak prerogatif Presiden namun apabila tidak sesuai dengan norma umum dan internasional dan tidak ada maslahatnya maka hal itu tidak diperbolehkan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Arif Rujianto

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Arif Rujianto

NIM : 06360039

Judul : "Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)"

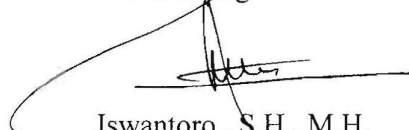
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Awwal 1434 H
18 Maret 2013 M

Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.H.
Nip. 19661010 1992021 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arif Rujianto
NIM : 06360039
Prodi/Semester : Pebandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)"

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 2013



M. Arif Rujianto
06360039



PENGESAHAN SKRIPSI

NOMOR : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.OO.9/K12/2013/13

Skripsi dengan Judul : **“Grasi Bagi Narapidana Narkoba (dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”**.

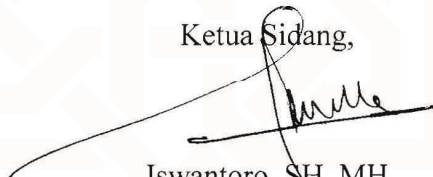
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Arif Rujianto
Nim : 06360039
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A-

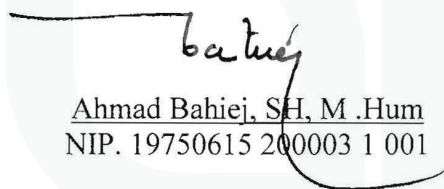
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

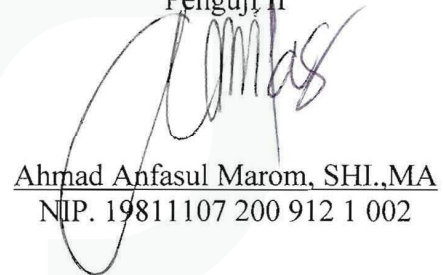
Ketua Sidang,


Iswantoro, SH, MH
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I


Ahmad Bahiej, SH, M. Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II


Ahmad Anfasul Marom, SHI., MA
NIP. 19811107 200 912 1 002

Yogyakarta, 19 Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Muhammad Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

***Untuk Membangun Sesuatu Yang
Besar Dan Kuat Selalu Diawali
Dari Sesuatu Yang Kecil Dan
Dimulai Dari Dalam Diri Sendiri***

***Dengan Ilmu Hidup Menjadi
Mudah, Dengan Seni Hidup
Menjadi Indah, Dengan Agama
Hidup Menjadi Terarah.***

***Kesehatan Sangat Mahal
Harganya***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada Almamater Tercinta :

Jurusan PMH

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam tahap penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṡ	es dengan titik di atas
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka - ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze dengan titik di atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es - ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍamah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
إستحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>
Fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
أنشى	ditulis	<i>Unṣā</i>
Kasrah + yā’ mati	ditulis	<i>ī</i>

العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
علوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u’iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra’yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد...

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat beserta Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Muhammad Saw, yangt selalu penyusun harapkan syafaatnya yang karenanya penyusun mampu menyelesaikan tugas skripsinya. Untuk keluarga, para sahabat, dan semua yang mengenal penyusun, terimakasih.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" ini bukan merupakan hasil karya penyusun seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsinya terdapat banyak kekurangan, untuk sebuah saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga tugas skripsi penyusun dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga selaku Penasehat Akademik
3. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., sebagai pembimbing yang telah mencurahkan waktunya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan untuk penyusun dalam penyelesaian skripsi.
4. Kedua ortu saya yaitu almarhum ayahanda tercinta M. Salman Abdullah dan ibu tercinta Ngatini yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar.
5. Sepuluh adik-adik tersayang Azizah, Afiq, Tawa, Tajib, Kharir, Fatwa, Akrom, Dewi, Ari dan Baqin yang telah membantu menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah sehingga membantu sekali terhadap selesainya tugas skripsi ini.
6. Teman-teman PMH angkatan 2006 semua wabil khusus Harun, Sukron, Comex, Sudarsono, Debi, Remon, Bencil, Luqman, Huda, Dana, Edy, Angga, Miftah yg telah menjalani study bersama juga telah mendorong semangat untuk meyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Semua temen-temen kos Al-Ma'ruf Ikhwanuddin (Pk Guru), Aziz, Afek, Badrus, Ade, Wahid, Syafik, Zainuddin, Mazid, Muslim, Bayu, Dasep, Aswin yg telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Yogyakarta, 6 September 2012

M. Arif Rujianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GRASI DAN TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM HUKUM POSITIF	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Narkoba	22
B. Sanksi	27
C. Pengertian Grasi	38
D. Dasar Hukum Grasi	38
E. Prosedur Pengajuan Grasi	41
BAB III GRASI DAN TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM HUKUM ISLAM	44
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Narkoba	45
B. Sanksi	49
C. Pengertian Grasi	51

	D. Dasar Hukum Grasi	53
	E. Prosedur Pengajuan Grasi	55
BAB IV	ANALISA PERBANDINGAN GRASI BAGI NARAPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	58
	A. Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Grasi Bagi Narapidana Narkoba .	58
	B. Kemaslahatan Pemberian Grasi Bagi Narapidana	62
	C. Grasi Dalam Pandangan Konstitusi Negara	82
BAB V	PENUTUP	93
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan *rechstaat*.¹ Bentuk Negara yang dianut oleh Indonesia berimplikasi pada semua tata aturan dalam masyarakat, baik berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis. mengikat seluruh elemen masyarakat untuk taat pada peraturan sehingga cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial².

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi di Indonesia dengan falsafah pancasila, dalam kata lain UUD 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia, semua peraturan yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dan berseberangan dengan nilai-nilai yang termaktub dalam UUD 1945.

UUD 1945 telah mengalami perubahan pada era Reformasi, yang dikenal dengan istilah amandemen. Hingga saat ini UUD 1945 sudah empat kali diamandemen, hal tersebut adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan

¹ Pasal 1 UUD 1945

² Pembukaan UUD 1945 alinea III

perubahan yang terjadi di masyarakat dan global. Dalam salah satu amandemennya disebutkan bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memberikan grasi dan rehabilitasi kepada narapidana dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung serta amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR.³ Amandemen pertama UUD 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengurangi atau merubah hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Presiden sebagai seorang kepala Negara dan kepala pemerintahan memiliki peran yang penting dalam menentukan nasib bangsa Indonesia. Kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh presiden akan memiliki implikasi yang luas terhadap bangsa dan Negara. Berbagai sektor akan terkena dampak negatif apabila keputusan tersebut tidak membawa unsur maslahat bagi rakyat. Salah satunya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia beberapa bulan yang lalu tentang pemberian grasi bagi narapidana narkoba, melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) No 22/g/ 2012 tanggal 15 Mei 2012 Presiden memberi grasi selama 5 tahun kepada Schapelle Leigh Corby seorang bandar pengedar narkoba yang saat ini telah menjalani masa hukuman selama 7 tahun. Sehingga, sisa masa hukuman Corby dikurangi grasi menjadi 8 tahun penjara.⁴ Dalam perundang-undangan Indonesia grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Hal ini cukup mengejutkan masyarakat.

³ Pasal 14 UUD 1945, perubahan pertama

⁴ <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/04/063414718/PTUN-Tolak-Gugatan-Granat-Terkait-Grasi-Corby>, akses pada tanggal 19 Juli 2012

Pengedaran narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan kedalam kejahatan internasional (*internasional crime*). Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) juga menegaskan tentang pemberantasan narkoba secara bersama-sama. Akibat dari tindak kejahatan ini tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga akan merusak generasi muda dan merusak peradaban yang penuh nilai moralitas. Terhadap narapidana narkoba hendaknya dihukum seberat-beratnya sehingga muncul rasa jera sekaligus memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Fakta di Indonesia presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan grasi kepada corby. Presiden sebagai pelaksana undang-undang tidak boleh melupakan cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Atas grasi presiden ini, Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) sempat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun PTUN menolak gugatan ini karena dipandang tidak kewenangan PTUN. Oleh kuasa hukum GRANAT, Yusril Ihza Mahendra kasus ini dibawa pada tingkat Mahkamah Konstitusi dan hingga sekarang masih dibahas oleh Mahkamah Konstitusi.⁵

⁵“Grasi Corby Gugatan Terhadap Presiden Sby Ditolak”, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=306843>, akses pada tanggal 19 Juli 2012

Ketentuan yang mengatur pemberian grasi termuat dalam konstitusi pasal 14 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menentukan Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.⁶ Atas dasar ketentuan ini, pada tanggal 14 April 1947, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1947 yang memuat tata cara pelaksanaan permohonan ampunan kepada Presiden. Pada tanggal 25 Juli 1947 keluar Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1947 yang memuat perubahan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Masih pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan lagi Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1947 yang isinya memuat perubahan terhadap peraturan sebelumnya.

Perubahan peraturan itu masih tetap berlanjut. Pada tahun 1948, pemerintah mengeluarkan empat kali Peraturan Pemerintah mengenai permohonan grasi ini, yakni Peraturan Pemerintah No. 3, No. S 1, No. 16, dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1948. Dan menarik, keempat Peraturan Pemerintah ini isinya kembali memuat perubahan terhadap peraturan sebelumnya tentang permohonan grasi.

Pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuk negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949. Berkenaan dengan masalah grasi, konstitusi tersebut mengatur dalam pasal 160. Atas dasar ketentuan tersebut, pada tanggal 1 Juli

⁶ Perbedaan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi, pertama, grasi dan rehabilitasi diberikan setelah adanya putusan pengadilan, perbedaan keduanya jika grasi narapidana tetap dinyatakan bersalah sedangkan rehabilitasi kesalahan narapidana dihilangkan. Amnesti dan abolisi sama-sama berarti menghapuskan hukuman, perbedaannya adalah amnesti diberikan ketika kasus dalam proses peradilan, sementara abolisi sudah diputuskan hakim. Kedua, secara prosedural grasi dan rehabilitasi diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan MA, sedangkan amnesti dan abolisi diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan DPR.

1950 dikeluarkan Undang-undang No. 3 tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi, Lembaran Negara 1950 No. 40, yang mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1950. Undang-undang ini disebut pula Undang-undang Grasi. Materi muatan Undang-undang ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah lainnya mengenai permohonan grasi yang dikeluarkan berdasarkan pasal 14 UUD 1945 sebelum amandemen.

Setelah UU No. 3 tahun 1950 tentang Grasi tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini dan substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka lahirlah Undang-undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang diberlakukan mulai tanggal 22 Oktober 2002, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108. Sejak saat itu UU No. 3 tahun 1950 tentang Grasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penyesuaian dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud adalah berhubungan dengan amandemen UUD 1945, yakni ketentuan pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan demikian pemberian grasi menurut ketentuan di Indonesia dapat diberikan kepada semua narapidana yang melakukan tindak pidana apapun tanpa kecuali, termasuk tindak pidana narkoba, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan

pelaksanaan pidana kepada terpidana.⁷ Meski sudah diatur ketentuan cara pengajuan grasi namun dalam undang-undang yang membahas tentang grasi tidak dicantumkan secara terperinci tentang ketentuan terhadap tindak pidana apa saja yang berhak atas grasi.

Pengampunan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-‘afwa*, yaitu pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk tidak dihukum atau disiksa.⁸ Dasar adanya pengampunan dalam Hukum Pidana Islam menurut Ahmad Fathi Bahansi antara lain adalah:⁹

ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلیم¹⁰
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون¹¹
وأن تعفوا أقرب للتقوى , ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير¹²

Pemerintahan Islam dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut dengan *Khalīfah*, berkewajiban menegakkan hukum-hukum Allah dan menjaga umat serta melindungi hak-haknya demi kemaslahatannya.¹³ Termasuk yang menjadi kewenangan *Khalīfah* adalah mempertimbangkan dan memutuskan hukuman serta pengampunan terhadap seorang narapidana.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi

⁸ Abi Husein Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam al-Muqayyasu fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 667

⁹ Ahmad Fathi Bahansi, *al-‘Uqūbāt fi al-Fiqh al-Islām*, (Beirut: Maktabah al-‘Arabiyah, 1961), hlm. 219

¹⁰ Ali ‘Imrān (3): 155

¹¹ Al-Baqarah (2): 52

¹² Al-Baqarah (2): 237

¹³ Imam al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sultāniyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 17

Mengenai pengampunan yang diberikan oleh narapidana hal tersebut dapat dilihat pada pemerintahan Muawiyah bin Sufyan yang membebaskan seorang yang bersalah dalam kasus pencurian dan dihukumi potong tangan.¹⁴

Metode syari'at memelihara kemashlahatan umat manusia adalah dengan diadakannya hukuman bagi orang-orang yang berbuat *jarīmah*. Dikatakan pula bahwa hukuman dapat mendidik dan memperbaiki pelaku jarimah agar tidak mengulangnya lagi,¹⁵ dan seorang pemimpin boleh memberikan pengurangan dan penghapusan hukuman apabila terdapat maslahat.

Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara, seperti dalam pemerintahan Islam dan Republik Indonesia, yang mempunyai wewenang dan hak prerogatif dalam mengambil keputusan, dilihat dari sisi ketentuan yang mengatur tentang grasi atau pengampunan hukuman, sepenuhnya ada di tangannya berdasarkan atas terwujudnya maslahat, yang menjadi *sample* dalam hal ini adalah Keputusan Presiden RI atas pemberian grasi terhadap narapidana kasus narkoba Corby.

Munculnya banyak konflik dari kasus Corby tersebut menarik penulis untuk melakukan sebuah penelitian sesuai dengan bidang kajian penulis, yaitu Perbandingan Hukum, dengan judul, "GRASI BAGI NARAPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF".

¹⁴ *Ibid*, hlm. 228

¹⁵ Ahmad Fathi Bahansi, *as-Siyāsah al-Jināīyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār al-‘Arabiyyah, 1965), hlm. 213

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan grasi bagi narapidana narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Apakah maslahat yang diperoleh oleh negara dari penetapan grasi bagi narapidana narkoba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan perbandingan grasi bagi narapidana narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
 - b. Menjelaskan maslahat yang diperoleh dari penetapan grasi bagi narapida
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Ilmiah

Untuk memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi keIslaman pada khususnya dan untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca tentang pemberian grasi bagi narapidana narkoba dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
 - b. Kegunaan Terapan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan masalah atas pemberian grasi bagi narapidana narkoba agar benar-benar disesuaikan dengan konsep al-Qur'an dan Sunah serta tidak mencederai konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang grasi bagi narapidana narkoba belum pernah dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari penelusuran yang penulis lakukan di dalam lingkup perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Sunan Kalijaga. Adapun hasil penelusuran penulis ada beberapa penelitian skripsi yang membahas tentang grasi, yaitu:

“Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)”, Oleh Uswatun Hasanah lewat bimbingan oleh Fak. Syari'ah UIN SUKA pada tahun 2003.

”Grasi Dan Penerapannya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Oleh Akhmad Kamaluddin lewat bimbingan Fak. Syari'ah UIN SUKA pada tahun 2004.

“Remisi Dan Grasi Bagi Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Oleh Fatonah Uswatun Khasanah Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA pada tahun 2011.

“Grasi Perspektif Fiqh Siyasah”, Oleh Moh. Anas Makruf Fak. Syari'ah UIN SUKA pada tahun 2004

Penelitian di atas membahas tentang grasi dalam tinjauan Hukum Islam dan grasi bagi narapidana korupsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif, sedangkan penelitian yang membahas tentang grasi bagi narapidana narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif belum ada.

E. Kerangka Teoritik

Grasi berasal dari bahasa latin yaitu berasal dari kata *gratia* yang berarti pengampunan. Grasi mempunyai arti memberi ampunan terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan. Permohonan grasi ini diajukan oleh yang dihukum bersalah kepada kepala negara atau presiden. Pemberian grasi merupakan hak prerogratif kepala negara.¹⁶ Suatu hak merupakan ketidakharusan peranan terhadap sesuatu menurut hukum yang berlaku.¹⁷

Oleh karena pemberian grasi merupakan suatu hak, maka kepala negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua permohonan grasi yang ditujukan kepadanya. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Pemberian grasi oleh kepala negara kepada si terhukum pada umumnya dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut;¹⁸ pertama, Seandainya dipandang adanya kurang layakan dalam penerapan hukum, maka pemberian grasi dalam hal ini adalah untuk memperbaiki penerapan hukum. Kedua, Seandainya dipandang bahwa para terhukum sangat dibutuhkan negara atau pada mereka terdapat penyesalan yang sangat mendalam, maka dalam hal ini pemberian grasi adalah demi kepentingan negara.

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal 448.

¹⁷ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafah Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1982), hal. 27.

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hal. 449.

Pada dasarnya Grasi adalah pemberian oleh Presiden kepada terpidana dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan. kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Sebelum tahun 2002, pemberian grasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi. Namun, setelah tahun 2002 pemberian grasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi menurut UU Permohonan Grasi yaitu semua putusan pengadilan sipil maupun pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap. sedangkan ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi menurut UU Grasi yaitu terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. putusan tersebut adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling rendah dua tahun.

Pemberian grasi tersebut dapat berbentuk pembebasan dari seluruh pidana, pembebasan sebagian dari pidana, atau perubahan jenis pidana dari pidana berat menjadi pidana ringan. UU Permohonan Grasi tidak disebutkan

dengan jelas bentuk-bentuk grasi yang dapat diberikan oleh presiden. sedangkan bentuk-bentuk grasi yang dapat diberikan kepada Presiden berdasarkan UU Grasi yaitu; peringanan atau perubahan jenis pidana; atau pengurangan jumlah pidana; atau penghapusan pelaksanaan pidana.

Keppres yang memberikan grasi berupa pembebasan dari seluruh pidana akan mengakibatkan terhukum tidak perlu lagi menjalankan pidananya atau dengan kata lain terhukum dibebaskan dari masa menjalankan pidana. sedangkan grasi yang meringankan akan mengakibatkan pidana yang dijatuhkan kepada si terhukum menjadi dikurangi.

Grasi adalah pengampunan, dalam Hukum Islam pengampunan disebut dengan istilah *al-‘afwa*, yaitu pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk tidak dihukum atau disiksa.¹⁹ Dasar adanya pengampunan dalam Hukum Pidana Islam menurut Ahmad Fathi Bahansi antara lain adalah:²⁰

ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلیم²¹
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون²²
وأن تعفوا أقرب للتقوى , ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير²³

¹⁹ Abi Husein Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam al-Muqayyasu fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 667

²⁰ Ahmad Fathi Bahansi, *al-‘Uqūbāt fī al-Fiqh al-Islām*, (Beirut: Maktabah al-‘Arabiyah, 1961), hlm. 219

²¹ Ali ‘Imrān (3): 155

²² Al-Baqarah (2): 52

²³ Al-Baqarah (2): 237

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman dalam Islam, baik itu hukuman *ḥad*, *qisās*, *diyat* ataupun *ta'zīr* berada di tangan penguasa negara. Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. Sebab hukuman merupakan pencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan menghindarkan seseorang dari melakukan perbuatan yang dilarang. Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni menjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan. Nabi SAW pernah bersabda bahwa suatu hukum yang dilaksanakan di dunia adalah lebih baik bagi penduduknya dari pada dicurahi hujan selama empat puluh hari.²⁴ Adanya sabda Nabi ini mengindikasikan bahwa setiap perbuatan atau usaha yang bersifat menghalangi terlaksananya hukuman berarti menghalangi hukum-hukum Allah dan menentangnya.

Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitabnya bahwa kesalahan-kesalahan tersebut disebut sebagai dosa yang mengharuskan adanya hukuman.²⁵ Jadi menurutnya, hukuman merupakan penghapus dosa, namun hukum itu sendiri juga merupakan tindakan preventif. Apabila dilaksanakan, maka ia akan menjadi tindakan preventif dan represif sekaligus.²⁶

Pengadaan hukuman bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan bagi pelaku agar jera, tetapi juga dalam hukuman itu sendiri terkandung nilai

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath, 1990), hlm.19

²⁵ Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari berzina, menuduh berzina (*qodzaf*), mencuri, mabuk atau minum-minuman keras (*khamr*), murtad dan memberontak. Terhadap pelaku ini dikenakan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*... hlm. 13

²⁶ *Ibid.*, hlm, 31

pengajaran sebagai pembentukan akhlak manusia serta memberikan pengetahuan bahwa perbuatan yang dilarang itu tidak layak dilakukan yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan membawa kerugian bagi manusia.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka perlu diadakan terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Pelaksanaan hukuman dijalankan oleh pemerintah sebagai penguasa negara dalam mengendalikan masyarakatnya untuk mewujudkan negara yang makmur, damai dan sejahtera serta menciptakan kertertiban masyarakat.

Pada masa Rasulullah SAW hidup, beliau tidak pernah menunda pelaksanaan hukuman kecuali terhadap wanita yang sedang hamil. Beliau selalu segera melaksanakan hukuman had berdasarkan pengakuan langsung dari pelakunya dan tidak pernah memberikan ampunan atau dispensasi dalam pelaksanaan hukuman, sebagaimana kejadian yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW di masjid dan mengaku bahwa ia telah berzina, akan tetapi Rasulullah SAW tidak mempercayainya dan memalingkan wajahnya serta menganggapnya bahwa laki-laki itu sudah gila. Namun setelah laki-laki itu terus menerus memberikan pengakuannya, barulah Rasulullah SAW percaya dan memerintahkan para sahabat untuk segera melaksanakan rajam.²⁷

Landasan hukum Islam tidak pernah lepas dari tiga asas umum,²⁸ yaitu:

²⁷ Faishal Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Awtār*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk, jilid 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 2583

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 115.

1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Banyak ayat al-Qur'an yang menyuruh untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan, di antaranya yaitu:

ياايها الدين ءامنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون²⁹

Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada para penegak hukum agar kebenciannya terhadap seseorang atau suatu golongan tidak menyebabkan ia tidak berlaku adil dalam penyelenggaraan hukum.³⁰

2. Asas Kepastian Hukum

Adanya kepastian hukum sangat jelas dalam al-Qur'an, bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada nash yang menentukan demikian. Contohnya dalam kasus pembunuhan Allah telah menentukan sanksi perbuatannya dalam firman-Nya:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والادن بالادن والسن بالسن والجروح قصاص

²⁹ Al-Maidah (5): 8

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*hlm. 115

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum harus memperhatikan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi kepentingan masyarakat. Misalnya dalam menerapkan hukuman mati, harus mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman mati bagi terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Asas kemanfaatan ini terungkap dalam firman Allah yang berbunyi:

ولكم في القصاص حياة يأولى الألباب لعلمكم تتقون³¹

Menurut Abdul Qadir Audah ada tiga hal yang menjadi target dalam pemidanaan dalam Islam. Ia mengatakan bahwa tujuan dari hukuman adalah rehabilitasi individu, perlindungan terhadap masyarakat dan penegakkan supremasi hukum.³² Hal ini juga diungkapkan oleh Abu Zahrah, bahwa hukum Islam berupaya mendidik individu, menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan memberikan keadilan.³³

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari hukum pidana Islam sebagai berikut:³⁴

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'at. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan

³¹ Al-Baqarah (2):179

³² Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami: Muqaranah bain al-Qanun*, (Kairo: Dar al-Ghurubahu, 1963), hlm. 609

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 365

³⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Cct. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 19

ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan-kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.

2. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyāt*. Dengan adanya jaminan ini maka kesulitan masyarakat akan terhindar dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
3. Tujuan perundangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan hidup. Ketiadaan perbaikan akan membawa kepada kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup.

Selain hal tersebut di atas, dalam Hukum Islam terdapat pengampunan bagi orang yang telah melanggar peraturan. Pengampunan dalam hukuman pidana *qisās* misalnya, memberikan kewenangan kepada korban, kuasa hukum korban maupun keluarga untuk memberikan pengampunan bagi si terpidana.

Pada masa khalifah Muawiyah bin Sufyan pengampunan bagi pelaku pidana hudud pernah diberikan, dan hal itu merupakan pengampunan terhadap pelaku pidana hudud yang pertama dalam Islam.³⁵ Sebuah hadis yang juga dijadikan sebagai kaidah fiqh menyebutkan :

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ³⁶

Seorang Imam atau pemimpin lebih baik salah dalam memberikan pengampunan dari pada salah dalam menjatuhkan sebuah hukuman. Oleh karena itu adanya grasi sebenarnya adalah cerminan dari wujud adanya keadilan, asal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan yang

³⁵ Imam al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sultānīyah*....., hlm. 228

³⁶ Imam al-Hafidz Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*,” kitāb hudūd”, juz IV, hlm. 783.

terdapat dalam Hukum Islam sehingga adanya pemberian grasi bisa jadi cerminan bahwa Islam *rahmatan lil'ālamīn* dan lebih mengedepankan maslahat. Hukuman dalam Islam tidak lain hanyalah demi mencapai *maqāṣid al-Khamsah* atau tujuan hukumnya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan dan hak milik.³⁷

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan skripsi ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dalam penelitian ini penyusun mencari data-data mengenai grasi serta literatur-literatur primer maupun sekunder untuk mengetahui persamaan dan perbedaan. Literatur dan penelitian difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur yang relevan terhadap permasalahan yang ada mula-mula disusun secara sistematis, dijelaskan dan dianalisa secara komparatif.

³⁷ Tujuan dari maqasid al-khamsah ini memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari yang tidak terlepas dari itu semua, maka untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan ini syari'at menetapkan adanya hukuman. Lihat Moh. Abu Zahra, *al-Uqubat...* hlm.40

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *literer*. Sebagai data primer meliputi : Kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang ada kaitannya dengan grasi yang secara signifikan mencoba untuk melakukan interpretasi-interpretasi baru terhadap teks-teks yang berhubungan dengan perihal di atas.

Sedangkan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan grasi menggunakan data sekunder. Di samping itu buku-buku tentang metode penelitian dan kamus-kamus, baik kamus Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia atau yang lainnya, juga dianggap perlu sebagai sumber pembantu.

4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks kitab suci atau norma-norma yang lain, baik untuk pembenaran maupun pencarian norma atas masalah.
- b. Pendekatan *Yuridis*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pengaruh hukum terhadap suatu fenomena, aplikasi hukum dan implikasinya.
- c. Pendekatan *Ushul al-Fiqh*, yaitu menafsirkan pokok masalah dengan teori yang berkembang selama ini.

5. Analisa Data

Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa *komparatif kualitatif*, yaitu analisa perbandingan

yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapatkan digeneralisir, diklarifikasikan dan dianalisa dengan penalaran deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas skripsi ini, penyusun memaparkannya dalam 5 (lima) bab dengan asumsi dasar masing-masing memiliki keterkaitan logis antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang grasi bagi narapidana narkoba menurut hukum positif. Agar pembahasan ini menjadi jelas penyusun uraikan tentang pengertian, dasar hukum tindak pidana dan sanksi narapidana narkoba serta pengertian dan dasar hukum grasi.

Bab ketiga berisi tentang grasi bagi narapidana narkoba menurut hukum Islam. Setelah memaparkan tentang grasi dalam perspektif hukum positif pada Bab dua, dalam bab ini akan dijelaskan pengertian, dasar hukum dan sanksi bagi narapidana narkoba serta pengertian dan dasar hukum grasi.

Bab keempat memuat analisa perbandingan grasi bagi narapidana narkoba dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab ini akan memaparkan persamaan dan perbedaan grasi bagi narapidana narkoba dalam

perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Di sinilah akan terlihat jelas konsep maslahat dalam Islam.

Sedangkan bab kelima merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan penutup, kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisa persamaan dan perbedaan meliputi beberapa segi, yaitu pengertian, prosedur, dan dari segi pemberian grasi bagi narapidana narkoba.
 - a. Persamaan, pertama, dari segi pengertian, secara etimologi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam grasi mempunyai arti yang sama yaitu pengampunan hukuman. Kedua, dari segi pemberian grasi, dalam Hukum Positif hak dan wewenang Presiden sama dengan Kepala Negara Islam dalam tindak pidana ta'zir.
 - b. Perbedaan, pertama, dari segi pengertian secara terminologi yaitu pengampunan yang diberikan oleh penguasa atau Kepala Negara dalam Hukum Positif menjadi hak prerogatif dan mutlak yang dimiliki oleh Presiden. Sedangkan dalam Hukum Islam pengampunan bisa dari keluarga korban dan penguasa, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Apabila masuk kategori tindak pidana qisas, maka pihak korban berhak memberi pengampunan dan apabila termasuk kategori tindak pidana ta'zir, penguasa yang berhak dan berwenang memberikan pengampunan.

Kedua, segi prosedur, dari segi perbedaan prosedural dalam pemberian grasi berdasar Hukum Positif dan Hukum Islam antara lain

adalah: dalam Hukum Positif pengampunan dapat diberikan kepada semua narapidana dalam tindak pidana apapun, tanpa terkecuali, Sedangkan dalam Hukum Islam pengampunan dapat diberikan selain narapidana tindak pidana *hudūd*, narapidana tindak pidana *qisās diyat* dan tindak pidana *ta'zīr*. Hak dan wewenang dalam Hukum Positif hanya dimiliki oleh Presiden, sementara dalam Hukum Islam grasi yang diberikan didasarkan atas tindak pidana yang dilanggar, apabila termasuk dalam *jarīmah qisās*, maka putusan yang dijatuhkan berdasar pada pertimbangan pihak keluarga korban apakah dimaafkan atau tidak. Apabila termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, pihak penguasa yang berwenang dalam memberikan pengampunan berdasar pada adanya kemaslahatan yang ada.

Ketiga, segi pemberian grasi bagi narapidana narkoba. Dalam Hukum Islam tindak pidana narkoba termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, yang berat hukumannya ditentukan oleh Penguasa. Melihat seriusnya dan beratnya tindak pidana narkoba dan berdasar pada kaidah fikih :

تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة

Pengampunan atau grasi bagi narapidana narkoba dalam Hukum Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam Hukum Positif grasi adalah hak prerogratif Presiden dan dapat diberikan terhadap narapidana dengan tindak pidana apapun tanpa terkecuali, termasuk narapidana narkoba.

2. Pemberian grasi kepada narapidana merupakan keputusan yang bersifat manusiawi. Grasi diberikan apabila dirasa ada kemaslahatan dilihat dari perbedaan keadaan masyarakat pada saat putusan dijatuhkan dan pada saat grasi diajukan

B. Saran

1. Grasi atau pengampunan dalam sejarah Hukum Positif adalah warisan dari system pemerintahan Monarki, kerajaan, yang dipimpin oleh seorang Raja. Indonesia adalah Negara Republik yang demokratis. Grasi dalam Negara Republik Indonesia bukanlah hak prerogatif Presiden, sehingga tidak layak diberikan kepada narapidana narkoba yang tergolong *extraordinary crime*.
2. Penelitian ini hanyalah awal dari wujud keprihatinan terhadap putusan Presiden yang menggunakan wewenangnya secara tidak tepat. Peneliti berharap semoga penelitian ini bisa dilanjutkan, sehingga diharapkan dari akademisi bisa merubah suatu keadaan dan menimbulkan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an

Abdoel Raoep, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

2) Hadis

Abū Dāwūd, Sunan Abū Dāwūd, “*Kitāb Ḥudūd*”, Bāb fī al-Ḥad Yughfaru fīhi, jilid IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
An-Nasa’I, *Sunan an-Nasa’I bi Syarhi al-Hafid Jalaluddin as-Suyuti*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.
Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, t.t.: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, t.t.
Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Singapura: Sulaiman Mar’I, t.t.
Rahman, Fatchur, *Hadis-hadis tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977

3) Fiqh/Uşul Fiqh/Hukum

Anis, Ibrahim, dkk., *Mu’jam al-Wasith*, Kairo: Qahirah, 1972
Asshidiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007
‘Audah, ‘Abd al-Qadir, *At-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmi Muqāran bi al-Qānūn al-Wad’ī*, cet. 3, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
Bik, Muhammad Khudori, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998
Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
Hasary, Ahmad al-, *al-Siyāsah al-Jazāiyah*, Beirut: Dar al-Jail, t.t.
Hidayat, Syamsul, *Pidana Mati di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Pres, 2010
Huda, Ni’matul, dkk., *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr.Moh.Mahfud.,S.H “Retropeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan”*, Yogyakarta: UII Press, 2007

- Husnain, Azat, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat baina as-Sari'ah wa al-Qanun*, Riyadl: Dar al-Kutub, 1984
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Khin, Muṣṭafā Sa'īd al-, *Aṣār al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, cet. IV, 1985
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Panitensier Indonesia*, cet. 1 Bandung: Armico, 1986
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Mahfudz, Sahal, *Ahkām al-Fuqahā' fi Muqarrarāti Mu'tamarāti Nahḍatu al-Ulama'*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Diantama, 2004
- Māwardi, Imām al-, *al-Ahkām aṣ-Ṣulṭāniyah wa al-Wilāyah ad-dīniyah*, terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Pandoyo, S. Topo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945 Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Yogyakarta: Liberty, 2001
- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.th.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1980
- Raisûny, Ahmad al-, *Nazariyyātu al-Maqâṣid 'inda al-Imam al-Syaṭibiy*, Virginia: al-Ma'had al-'Ālamīy li al-Fikr al-Islāmiy, cet. IV, 1995
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika* Bandung: Mandar Maju, 2003
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa Dirasah Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayah al-yaumiyyah wa al-'ammah*, Kairo: Dar al-Qalam, t.t.

-----, *al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, cet.3 t.t.: Dar al-Qalam, 1977

Syarbasy, Ahmad as-, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayat*, Beirut: Dar al-Jabal, 1989

Syâtibiy, Abû Ishâq Ibn Mûsâ al-Lakhmiy al-Ġarnâtiy al-, *al-Muwâfaqât fi Uşûl al-Syari'ah*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, cet. III, 1997

Taimiyah, Ahmad Ibnu, *Majmu' al-Fatawa*, Beirut: Dar al-'Arabiyah, 1978

Tanya, Bernard L., dkk., *Teori Hukum: Strategi tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010

UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi

UU No.5 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Grasi

Utrecht, E., *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesca Press, cet. IV, 2007

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah & Ufuk Press, 2006

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

4) Lain-lain

Hope, Bahtiar Van, *Ensiklopedia IV*, Jakarta, 1980

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cet. 14 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Subekti dan Tjtrosoedibyo, *Kamus Hukum*, cet. 2 Jakarta: Pradnya Paramita, 1969



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

Bab	Hlm.	Footnote	Terjemah
I	6	10	dan sesungguhnya Allah telah memberi ma'af kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
		11	Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.
		12	dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
	13	21	dan sesungguhnya Allah telah memberi ma'af kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
		22	Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur.
		23	dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
	15	29	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
	16	31	Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya.....
		32	Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
	18	37	Seorang Pemimpin lebih baik salah dalam memberikan pengampunan dari pada salah dalam menjatuhkan sebuah hukuman
III	47	12	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar

			dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar ^[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya....."
	13		Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.....
	14		Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah ^[434] , adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
	16		Setiap sesuatu yang memabukkan itu <i>khamr</i> , dan setiap sesuatu yang memabukkan itu haram
48	17		 dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,
	18		Janganlah membahayakan diri sendiri dan orang lain
	20		Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belikan khamr, bangkai, babi, berhala.
50	23		Orang yang membawa <i>khamr</i> diberikan sanksi yang sama dengan orang yang meminumnya
51	26		<i>Ta'zir</i> itu berlaku beriringan dengan adanya kemaslahatan
54	35		Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih
	36		Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang

			buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
		37	<i>Ta'zir</i> itu berlaku beriringan dengan adanya kemaslahatan
		38	Kecuali <i>jarimah hudud</i> , dipertimbangkan pengampunan bagi pelaku kejahatan demi kemaslahatan
	57	42	<i>Ta'zir</i> itu berlaku beriringan dengan adanya kemaslahatan
IV	61	6	<i>Ta'zir</i> itu berlaku beriringan dengan adanya kemaslahatan

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abū Hanīfah

Abū Hanīfah (699) merupakan nama panggilan dari Muhammad Ibn Sābit yang keturunan Persia dan penduduk asli Kufah. Dia mula-mula mempelajari ilmu-ilmu skolastik dan kemudian memusatkan diri pada yurisprudensi mazhab. Pendidikannya dalam ilmu-ilmu skolastik ditambah pengalamannya sebagai pedagang memberinya kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan nalar dan logika untuk menetapkan kaidah-kaidah pada persoalan-persoalan praktis kehidupan. Dalam memperluas kaidah-kaidah itu dia menggunakan analogi (*qiyās*) dan preferensi (*istihsān*). Sikap bebasnya menggunakan akal dalam merumuskan analogi dan preferensi menyebabkan mazhabnya disebut sebagai *ahl al-ra'yi* untuk dibedakan dengan *ahl al-hadīs*.

Pemikiran Abū Hanīfah diserbarluaskan oleh para muridnya yang antara lain Abū Yūsuf, Zufar Ibn Huzail dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani. Ulama-ulama terkenal pada generasi berikutnya antara lain ; Hilal ar-Ra'y. (w.859), Ahmad Ibn Amr al-Khassayāf (w.870) penulis *al-Hiyal* tentang fiksi dan perangkat hukum dan Abū Jakfar at-Tahawī (w 933) penulis *al-Jami' al-Kabīr fi asy-Syurūt*.

2. Imam Ahmad Bin Hanbal

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hasan asy-Syaibani al-Marwazi. Lahir di Bagdad pada tahun 164 H dan meninggal tahun 241 H di Bagdad. Beliau ahli dalam bidang fiqh, hadis dan Arabiyah serta mengetahui benar-benar mazhab para sahabat dan tabi'in. Beliau menyusun kitab musnad yang berisi 40.000 hadis.

Kitab-kitab karya beliau yang lainnya antara lain: *Tafsir al-Qur'an*, *al-'Illat*, *an-Nasih wa al-Mansukh*, *Manasik al-Kabir*, *Manasik as-Saghir*, *al-Wara'i*, *asl-Salah*, *az-Zuhd*, *al-Masail* dan lain-lain.

3. Imam Asy-Syafi'i.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau masih dekat dengan silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah saw. Pada usia dua tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ketempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukaramah untuk mempelajari kitab al-Qur'an, kemudian beliau pindah ke Hudzail di Badiyah untuk belajar ilmu-ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Syufyan bin Uyainah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga guru beliau

wafat. Adapun karya yang sangat terkenal di kalangan ahli fiqh dan lainnya adalah kitab “AL-Umm” kemudian beliau wafat pada tahun 204 H.

4. Imam Malik Bin Anas

Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamaniyah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Ibundanya sangat kuat dalam memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu fiqh dan hadis, bukti atas itu adalah ucapan ad-Dahlami ketika ia berkata: “Malik adalah orang yang paling ahli di bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui keputusan-keputusan Umar, dan yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah Radan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah ia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah dia menjelaskan dan memberi fatwa.

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah saw, dan bermusyawarah dengan ulama-ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah.

Imam Malik dikenal dengan mempunyai daya ingat yang sangat kuat dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Karya beliau yang monumental adalah *al-Muwatta* yang merupakan kitab hadis dan kitab fiqh.

Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian Mazhab Maliki tersebar luas dan dianut banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

5. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas Al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat dengan ustadz Hasan al-Banna seorang Mursidil Umam dari partai-partai *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Beliau termasuk penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau diantaranya fiqh as-Sunnah.

6. Abdul Qadir 'Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus dari Universitas al-Azhar, Cairo pada tahun 1930 dan predikat mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh ulama pada pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, juga seorang hakim yang disegani oleh masyarakat.

Dalam masalah kenegaraan beliau turut ambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang pada waktu itu dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Gamal Abdul Naser yang kemudian menjadi Presiden Mesir.

Beliau wafat di tiang gantungan sebagai akibat fitnah dari lawan politiknya pada tanggal 6 Desember 1974 bersama 5 orang kawannya. Karya ilmiahnya yang terkenal ; antara lain : Kitab al-Tasyri' al-Jinay al-Islamiy dan al-Islam wa Auladuna al-Islam.

7. Hasbi Ash-Shiddieqy

Dia dilahirkan di Loksmawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. diantara gurunya, di samping ayahnya sendiri, adalah Muhammad bin Salim al-Kalali. Dia pernah belajar di Al-Irsyad Surabaya, pada tahun 1928 memimpin sekolah Al-Irsyad di Loksmawe dan pada tahun 1930 menjadi Kepala Sekolah di Krung Mane, menjadi guru di HIS dan Mulo Muhammadiyah di Kutaraja. Pada masa penjajahan Jepang dia menjabat Kepala Pengadilan Agama tertinggi di Aceh. Diantara karirnya dalam pendidikan adalah Dekan Fakultas Syari'ah UNISULA Semarang, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniri Kutaraja, Rektor Al-Irsyad Solo dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta guru besar di UII.

Diantara karya-karyanya adalah tafsir An-Nur, Tafsir al-Bayan, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Pengantar Ilmu Hadis, Pengantar Ilmu Tafsir, Pedoman Zakat, Pedoman Puasa, Hukum Antar Golongan dalam Islam, Kuliah Ibadah, dan lain-lain.

Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dalam usia 71 tahun.

8. Asjmun Abdurrahman

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931 M. Beliau Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipangku, Pembantu Dekan I Syari'ah (1960-1972), Dekan Fakultas Syari'ah tahun 1981-1985, Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga (1975-1981), Wakil Ketua Inspektorat SP IAIN Sunan Kalijaga (1963-1964).

Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam, karya-karyanya antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam, Pengantar Kepada Ijtihad, dan lain-lain.

No	Golongan 1	Golongan 2	Golongan 3
	Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan	Pasal 117 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	Pasal 122 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

	Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
	Pasal 113 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00	Pasal 118 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud	Pasal 123 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

	(sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
	Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan	Pasal 119 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan	Pasal 124 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

	menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
	Pasal 115 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I	Pasal 120 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	Pasal 125 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
	Pasal 116 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,	Pasal 121 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	Pasal 126 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

	atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
	Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;	Pasal 127 b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan	Pasal 127 c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 130

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

(1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

(1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.